

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit*), dan juga melakukan jasa jasa keuangan lainnya dalam memperlancar lalu lintas pembayaran.¹ Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara.

Peran Bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dualbanking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuat unit usaha syariah. Menurut fungsinya bank syariah sebagai lembaga *intermediary* (perantara) yaitu bagaimana bank dapat memperoleh sumber dana dari pihak-pihak yang memiliki banyak dana (*surplus*) yang kemudian menyalurkannya ke pihak yang memerlukan dana (*deficit*), perkembangan industri perbankan syariah yang demikian pesat

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.29

turut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memberikan penekanan yang kuat untuk menghidupkan sektor-sektor riil, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pihak-pihak surplus dana tersebut meliputi tiga pihak yaitu dana pihak yang pertama yang berasal dari para pemodal, pemegang saham. Dana pihak kedua yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan bank dan non bank. Dana pihak ketiga yang berasal dari simpanan, tabungan atau deposito.²

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:³

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karenanya, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.

² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 05

³ Nofin Wati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....*, hlm 169-170

3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah rekomendasi dari loka karya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.⁴ Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun demikian, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Maal

⁴Sutan Remy Syahdeini, *BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia* ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Wattamwil (BMT). Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.⁵

Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶ Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah yaitu larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah. Larangan riba di sebutkan di dalam Al-Qur'an QS. Ali Imran (3): 130.

⁵Heri Sudarsono, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....*,(Jakarta: tahun 2007: hlm. 30-34.

⁶ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda [228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁷

Ayat tersebut bisa menjelaskan apabila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah. Disamping itu terdapat Dewan Syariah yang berfungsi sebagai memberikan advis kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dengan kolektibilitas macet, ditambah dengan pembiayaan yang memiliki kolektibilitas diragukan yang berpotensi menjadi macet.⁸ NPF pada bank syariah seringkali dikaitkan dengan *Non Performing Loan (NPL)* atau kredit macet pada bank konvensional. NPF dan NPL pada dasarnya sama, hanya saja dikarenakan sumber hukum bank syariah yaitu Al Qur'an dan Hadits (tidak mengenal bunga dan riba) sehingga istilah kredit (*loan*)

647 ⁷Departemen Agama RI, *Alqur'andan Terjemahannya*, (Surabaya: JayaSakti 1984), hlm.

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 82

ditiadakan. Dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin laba) ataupun bagi hasil (*profit/loss sharing*).

Besarnya NPF mencerminkan resiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Rasio NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank.⁹ Kecenderungan peningkatan dari tingkat NPF dapat berakibat buruk bagi jalannya operasional dan kinerja keuangan bank syariah. Dari aspek operasional peningkatan NPF ini akan berakibat pada merosotnya pendapatan bank, sedangkan dari aspek keuangan, peningkatan NPF akan berakibat pada turunnya tingkat kesehatan bank. NPF juga akan menimbulkan masalah bagi pemilik bank dan juga deposan.

Bank syariah selalu menghadapi risiko pembiayaan karena fungsi pokoknya sebagai lembaga perantara keuangan. Banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Kebijakan pembiayaan yang hati-hati, manajemen risiko pembiayaan yang ketat, dan pengembangan kompetensi atau pelatihan teknis kepada para pengelola pembiayaan adalah beberapa contoh kebijakan yang diterapkan oleh suatu bank untuk menekan NPF seminimal mungkin.¹⁰


⁹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm.75

¹⁰ Ibid, hlm. 83

Grafik 1.1

Perkembangan NPF PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk.

Periode 2013 - 2017



Sumber: www.brisyariah.co.id

Dari grafik 1 di atas menunjukkan adanya fluktuasi jumlah pembiayaan bermasalah atau NPF dari total pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) terbesar terjadi pada periode tahun 2017 sebesar 4,72%, sedangkan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) terkecil terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,19%. Selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 rata-rata rasio NPF PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. tergolong dalam kategori baik karena masih bekisar $2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$,¹¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada dasarnya berasal dari internal dan eksternal bank. Selain itu juga terdapat faktor nasabah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dari segi internal bank yang dilihat dari rasio

¹¹ SE BI No.9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

keuangan yang ada di perbankan, seperti: Kecukupan Modal (CAR), dan Likuiditas (FDR).

Kecukupan modal merupakan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengawasi risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal.¹² Ketentuan kecukupan modal mengharuskan bank menetapkan modal yang cukup besar sehingga mampu mendukung pengembangan operasi dan kelangsungan usaha bank, menutupi risiko yang mungkin terjadi dan memberikan insentif bagi pemilik untuk menjaga kepentingannya dalam bank.¹³ Kecukupan modal dapat diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Pemilihan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel *dependent* dikarenakan *Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator yang sangat penting menurut Bank Indonesia dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Dimana *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank sebagai pengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. *Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang

¹² M. Nadratuzaman Hosen dan M Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), hlm. 90

¹³Farah Margaretha dan Diana Setyaningrum, ‘‘Pengaruh Risiko, Kualitas Manajemen, Ukuran Bank dan Likuiditas terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’’, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.13.

berisiko.¹⁴ Penilaian terhadap rasio permodalan yang lazim digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* yang didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).¹⁵

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih.¹⁶ Untuk memperoleh penilaian yang wajar atas posisi likuiditas bank, diperlukan yang pertama suatu ramalan kebutuhan uang tunai yang tepat. Yang kedua, tingkat aset likuid yang diperlukan dan yang ketiga arus penerimaan uang tunai selama jangka waktu tertentu.¹⁷ Kemudian dalam likuiditas terdapat dua risiko yaitu: Pertama, apabila bank mengalami kelebihan likuiditas dari dana pihak ketiga, maka bank akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkannya dalam pembiayaan sektor riil agar uang tersebut tidak mengendap (*idle fund*). Sehingga bank berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkannya ke sektor riil dan seringkali mengabaikan kejelian dalam penilaian terhadap nasabah yang berakibat terhadap posisi kredit macet. Kedua, risiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. Sehingga akan mengganggu efektifitas kinerja dan turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan karena bank kesulitan untuk

¹⁴Dendawijaya, *Manajemen Perbankan.....*, (Bogor: Ghia Indonesia,2005), hlm. 11

¹⁵Herman Darmawi, *MANAJEMEN PERBANKAN*, cetakan pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm 97

¹⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 286.

¹⁷Herman Darmawi, *MANAJEMEN PERMODALAN*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2011), hlm 60

memenuhi kewajibannya disebabkan cadangan kas bank disalurkan ke sektor pembiayaan sepenuhnya.

Likuiditas yang dijelaskan oleh *Financing to Deposit Ratio* yaitu rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. *Financing to Deposit Ratio* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. *Financing to Deposit Ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah yang bersangkutan. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal ini adalah khususnya bagi bank syariah. Oleh karena itu, bank seharusnya memperhatikan berbagai faktor-faktor dan aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan.

BRI Syariah merupakan lembaga keuangan bank yang berbasis syariah yang dalam melaksanakan pembiayaan, dimana sebagian besar dari nasabah bank BRI Syariah tidak akan lepas dari berbagai macam

manajemen keuangan seperti kecukupan modal dan likuiditas. Dengan demikian, perlunya pengkajian khusus mengenai manajemen keuangan yang akan diterima oleh bank syariah itu sendiri. Tentunya jika terjadi pembiayaan bermasalah dari masing-masing bagian manajemen keuangan, maka diperkirakan akan mempengaruhi dari segala kegiatan dalam pengalokasian dana di bank tersebut. Seperti halnya dalam pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh suatu bank syariah. Dengan perkiraan-perkiraan itu nanti akan menjadi ramalan bagi bank syariah sebagai tameng atau alat antisipasi, jika terjadi suatu resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tersebut. Alasan saya untuk mengambil penelitian di BRI Syariah karena untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang upaya pencegahan dan penyelesaian masalah pada saat jatuh tempo, agar nasabah tidak mengalami pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah di indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **“Pengaruh Kecukupan Modal dan Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, (Periode Tahun 2009-2017)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh yang signifikansi kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017?
2. Adakah pengaruh yang signifikansi likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.?
3. Adakah pengaruh yang signifikasikecukupan modal dan likuiditas secara bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017?

C. Tujuan

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.
3. Untuk menguji signifikansi pengaruh kecukupan modal dan likuiditas secara bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.

D. Kegunaan Penelitian

Jika tujuan penelitian yang dikemukakan diatas dicapai penelitian ini akan memberikan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Dalam pengembangan keilmuan perbankan syariah di Indonesia patut mendapat apresiasi. Terutama semenjak tahun 1998 hingga saat ini (2008). Awalnya bank syariah tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu dan sosialisasi yang semakin intensif, maka semakin banyak anggota masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah. Di samping itu, penambahan bank yang menerapkan prinsip syariah juga semakin banyak. Adapun bank konvensional sudah banyak yang membuka unit usaha syariah maupun membuat anak perusahaan baru yang sepenuhnya menjalankan prinsip syariah dalam operasional di Bank syariah di Indonesia.¹⁸

Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran pengaruh kecukupan modal dan Likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan bagi lembaga untuk pengambilan keputusan pada kinerja keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.

¹⁸ Antonio, *Pengembangan SDM Bank syariah...., tahun 2001, hlm 26*

a. Bagi Lembaga

Memberikan masukan pada Bank syariah khususnya dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah .

b. Bagi Akademik

Sebagai sumbangan serta refrensi kebendaharaan perpustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pokok lain yang selanjutnya dibahas.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian dan pembatasan masalah, agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai faktor-faktor internal seperti kecukupan modal dan likuiditas yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan.

1. Ruang lingkup

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh variabel kecukupan modal dan likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan triwulan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017 dengan data time series.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Variabel independen dan dependen dalam penelitian ini adalah:

- a) Kecukupan modal adalah kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengawasi risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal.¹⁹
- b) Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.²⁰
- c) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kolektibilitas diragukan yang berpotensi menjadi macet.²¹
- d) Bank syariah adalah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadist.²²

¹⁹ M. Nadrattuzaman Hosen dan M Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), hlm. 90

²⁰ Muhammad, *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH*, cetakan pertama (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm 65

²¹ Ibd, hlm 82

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, yogyakarta: september, 2002, hlm. 73

2. Definisi Operasional

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dengan kolektibilitas macet, ditambah dengan pembiayaan yang memiliki kolektibilitas diragukan yang berpotensi menjadi macet. Dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin laba) ataupun bagi hasil (*profit and loss sharing*). Banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, bank menetapkan modal yang cukup besar sehingga mampu mendukung pengembangan operasi dan kelangsungan usaha bank, menutupi risiko yang mungkin terjadi dan memberikan insentif bagi pemilik untuk menjaga kepentingannya dalam bank. Sehingga bank berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkannya ke sektor riil dan seringkali mengabaikan kejelian dalam penilaian terhadap nasabah yang berakibat terhadap posisi kredit macet, sehingga akan mengganggu efektifitas kinerja dan turunya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan karena bank kesulitan untuk memenuhi kewajibannya disebabkan cadangan kas bank disalurkan ke sektor pembiayaan sepenuhnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami, mencerna dan mengkaji masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini yang didalamnya menjelaskan tentang teori kecukupan modal, likuiditas dan pembiayaan bermasalah, kemudian dilanjutkan menjelaskan penelitian terdahulu. Kerangka konseptual dan hipotesis.

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, penentuan populasi, sampling dan sampel penelitian, penentuan sumber data, variabel dan skala pengukuran, penentuan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dan metode analisis data.

Bab empat menjelaskan tentang hasil penelitian berupa deskripsi data. Dalam deskripsi data untuk masing-masing variabel dilaporkan hasil penelitiannya setelah diolah dengan teknik statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi dengan disertai grafik yang berupa histogram, nilai rata-rata, simpang baku atau yang lain. Serta pengujian hipotesis, dimana

pemaparnya tidak jauh berbeda dengan penyaji pada temuan penelitian untuk masing-masing variabel.

Bab lima menjelaskan tentang pembahasan lebih diorientasikan untuk menjawab masalah penelitian, atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah dicapai. Menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang sudah ada mengintegrasikan.